

ABSTRAK

Upah memegang peran penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan kerja dan bisa dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja. Selain upah pokok, pekerja/buruh juga memiliki hak atas upah kerja lembur yang wajib diterima apabila pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja. Namun, pada kenyataannya terkadang pengusaha mengabaikan kewajibannya itu. Persoalan mengenai hak atas upah semakin kompleks dan memuncak perhatian masyarakat ketika pemerintah menyusun UU Cipta Kerja atau yang dikenal juga dengan *Omnibus Law* yang disorot karena dianggap penyusunannya tidak transparan. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan. Kemudian, selang 2 (dua) tahun pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja karena dianggap sebagai kegentingan yang memaksa dan pada 31 Maret 2023 disahkan sebagai Undang-Undang dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu dari sekian kluster yang diubah dalam UU Cipta Kerja salah satunya mengenai pengaturan upah kerja lembur. Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, Mengetahui pengaturan upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Kedua*, untuk mengetahui implementasi perlindungan hak atas upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di PT Banyumas Makmur Artikana Gasindo Purworejo, Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Metode penentuan sampel adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang sudah dianalisa disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Hasil penulisan hukum ini adalah *Pertama*, Pengaturan hak atas upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Kedua*, Implementasi perlindungan hak atas upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di PT Banyumas Makmur Artikana Gasindo Purworejo, Jawa Tengah yang berisi implementasi perlindungan hak atas upah kerja lembur, kendala dalam pengimplementasiannya, serta upaya mengatasi kendala dalam pengimplementasian perlindungan hak atas upah kerja lembur.

Kata Kunci: Hak Atas Upah Kerja Lembur, UU Cipta Kerja, PT Banyumas Artikana Gasindo